



## PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)

Mohamad Hadi Sutjipto✉

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta,  
Indonesia

Email: hadisutjipto@gmail.com

Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019



### *Abstract*

*One of the most fertile and systemic areas of corruption is in the field of government procurement of goods/services. This sector has a very large influence in building economic power in a country, and also the vulnerability of this sector to the risk of administrative malfeasance and corrupt acts that harm the country's finances. Throughout the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), no less than 50 (fifty) cases related to irregularities in the procurement of government goods / services in which cases resulted in state losses of 35 (thirty-five) percent of the total project value. The problem is how the influence of officials to bidders who give bribes that lead to criminal acts of corruption? And what is the authority of officials in making policies in the procurement of goods and services in legislation? The research method, this research is included in the form of normative juridical research that is research that emphasizes the use of legal norms in writing. In conclusion, the influence of Officials on Tender Participants Who Gives Bribes, Causing Corruption. Entrepreneurs use the influence of central officials to move / persuade regional heads to intervene in the procurement process in order to win certain entrepreneurs/partners and raise prices or the value of contracts and the intended entrepreneurs / partners give some money to central or regional officials. The entrepreneur influences the regional head / regional official to intervene in the procurement process so that certain partners are won in a tender or appointed directly and the price of goods / services is raised (mark-up), then the rest is divided up.*

**Keywords:** *State Official, Bribery, Corruption Crime.*

---

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia  
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta  
E-mail: hadisutjipto@gmail.com

## PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum pidana sendiri dimulai ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa:<sup>1</sup> "Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku."

Proses perubahan atau pembaharuan peraturan mengenai korupsi di era reformasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya mengenai pembuktian terbalik, perluasan alat bukti, hak negara mengajukan gugatan perdata, dan masalah gratifikasi. Proses tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan norma-norma baru yang berlaku bagi hubungan antar individu dan sebagai sarana penegak keadilan, sehingga sarana peraturan tersebut dalam pembangunan harus senantiasa jauh kedepan dan memperhitungkan masalah-masalah yang akan terjadi.<sup>2</sup> Jika dicermati terciptanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 Nomor 58), bermula dari adanya peristiwa penyuapan di kalangan olah raga (sepak bola), timbul pertanyaan pada saat itu mengenai apakah kalangan olah raga yang terlibat dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan peraturan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak di golongkan dalam tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Korupsi saat itu (UU No. 3 Tahun 1971).<sup>3</sup>

Oleh karenanya, perbuatan suap menyuap untuk seluruh kalangan merupakan perbuatan tercela dan memerlukan pengaturan yang komprehensif. Keberadaan pasal-pasal suap yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak memiliki makna. Hal ini terjadi karena dari keseluruhan delik-delik korupsi itu, mulai dari delik penyalahgunaan kewenangan, delik materiele wederrechtelijk, delik penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya.

Suap menyuap menempati posisi strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain, karena boleh dikatakan korupsi yang lain bisa dikembangkan setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dari seorang pejabat publik, yang didahului oleh penyuapan pihak ketiga sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti sangat merugikan tetapi umum dilakukan. Dalam praktek sehari-hari, suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Suap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya atau mendukung keputusan politiknya serta kebijakan-kebijakannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi, praktik suap berada pada urutan kedua di bawah penyelewengan terhadap program pengadaan barang dan jasa.<sup>4</sup> Masalahnya, masyarakat masih menganggap bahwa suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Adanya "adagium"

---

<sup>1</sup> Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar dan Kongres ASPEHUPIKI, Bandung, 16-18 Maret 2008, hal. 1

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988, hal. 24.

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 79

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 26 Februari 2019.

tak ada yang gratis di dunia" masih menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi. Akibatnya, sesuatu yang semestinya telah menjadi kewajiban seseorang karena jabatannya, menjadi "diperjualbelikan" demi keuntungan pribadi. Memberi atau menerima biaya lebih dari ketentuan resmi dalam setiap urusan sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.<sup>5</sup>

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya.<sup>6</sup>

Salah satu kasus korupsi dalam salah satu tindak pidana suap terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. (Putusan PN Medan No. 64/Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn). Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, yang mana kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi.

Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengaruh pejabat kepada peserta tender yang memberi suap sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi? Dan bagaimana kewenangan pejabat dalam membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan?

---

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 77-78.

<sup>6</sup> <http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf>, *Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi*, diakses tanggal 24 Februari 2019 Pukul 21.00 Wib, hlm. 76.

<sup>7</sup>Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, diakses Tanggal 27 Februari 2019 Pukul 21.30 Wib.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara dalam tindak pidana suap.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat preskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>9</sup>

### **3. Jenis data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum pidana korupsi secara umum dan ilmu perundang-undangan.

### **4. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan pengadilan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

### **5. Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data ada dua macam yang meliputi:

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum notaris dan pidana sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pihak yang mengetahui tentang hukum pidana.

### **6. Metode Analisis Data**

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dian Puji Simatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010, hal. 2.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

## 7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat preskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menghasilkan pemecahan yang berfokuskan masalah.<sup>11</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh Pejabat Kepada Peserta Tender Yang Memberi Suap Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Korupsi

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan mengatakan, ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.

Lebih lanjut menurut Mul Khan, definisi operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. "Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di samping itu, orang khawatir, kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk suudzon atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak mempercayai Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apa pun, termasuk dari jalan korupsi ini. Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang diakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian korupsi secara umum (universal) dan pengertian korupsi menurut hukum positif.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dan kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, BUMN/ BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*, yaitu:

*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contra!y to duty and the rights of others.*

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

"Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dan sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya."

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.

Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi negara, hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan sempurna karena pelakunya dianggap sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara finansial. Maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih terdapat pihak-pihak yang tetap melakukan korupsi semata-mata untuk memperkaya dirinya.

Korupsi menjadi suatu kejahatan yang semakin tidak masuk akal jika berbicara dalam konteks korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaku yang seharusnya menjalankan tanggungjawab sebagai pejabat publik, melayani masyarakat dan memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat dengan sedemikian rupa menyimpangkan anggaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Modus yang dilakukan terorganisir sedemikian rupa hingga sulit untuk diurai dan ditemukan pelaku utamanya. Hal ini semakin sulit untuk dilakukan jika kepentingan dan kekuatan politik juga turut berperan menutupi fenomena korupsi di pemerintahan.

Menurut Penulis, terdapat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk menggerakkan/membujuk kepala daerah agar mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat atau daerah;
2. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), kemudian sisanya dibagi-bagi;
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark-up* harga atau nilai kontrak;
4. Kepala/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;

5. Kepala/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif,
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan yang telah tidak berlaku lagi;
7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (*ruislag*) atas asset pemerintah daerah (pemda) dan melakukan *mark-up* atas aset pemda serta *asset mark-up* atas asset pengganti dari pengusaha/rekanan;
8. Para kepala daerah meminta uang jasa bayar yang dibayar di muka, kepada pemegang tender sebelum melaksanakan proyek;
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk), yang dimaksudkan untuk memudahkan pencairan dana tanpa melalui prosedur;
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank;
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya;
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kepada instansinya dengan harga yang sudah *dimark-up*;
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah;
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK (Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus);
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk keperluan pribadi dengan beban anggaran daerah.

Menurut Penulis, perbuatan para pelaku tentunya sangat merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai pihak yang harusnya dilayani dengan ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat dan negara yang dananya telah diselewengkan dengan penyimpangan yang terjadi. Menurut Penulis, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tampak ada unsur penyertaan dalam melakukannya karena terdapat keterlibatan lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan penyimpangan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid. Sus. K/2013/PN. Mdn, menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

**Kesatu** : melanggar pasal 5 Ayat (2) Jo.Pasal 18 Undang - Undang RI

Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**Atau ;**

**Kedua** : melanggar pasal 11 dan Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**Atau :**

**Ketiga.** : Melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2008, pada halaman 33 angka 6.4. Surat Dakwaan Alternatif dinyatakan bahwa :

*“Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing - masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim / Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur - unsur salah satu dari dakwaan tersebut.” ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, sesuai dengan bentuk dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif tersebut maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan **Pertama** yaitu melanggar pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta hukum di persidangan baik berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu dari keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa tidak diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau juga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dalam hal ini Majelis mengkaji secara hukum lebih lanjut sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai negeri dan juga penyelenggara negara, dalam hal ini Majelis tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa menerima hadiah atau janji, yang diketahui atau diduganya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, hal ini sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Ketiga** melanggar pasal 12 huruf a Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan ATAU **Pertama** didakwa melanggar pasal 5 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Yang menerima pemberian atau janji ;
3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelengaran Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya "atau" karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

## **B. Kewenangan Pejabat Dalam Membuat Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengadaan barang/jasa selalu dipertanyakan mengenai: "apakah pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara sewenang-wenang" dan "apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan tujuannya". Pertanyaan pertama berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dan pertanyaan kedua berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). yakni tidak terpenuhinya syarat legalitas (prosedur, wewenang, dan substansi) mengakibatkan cacat yuridis pengadaan barang/ jasa. Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, dengan bertumpu kepada *asas praesumptio iustae causa* (gugat tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat), maka setiap gugatan atas tindakan PPK yang berkenaan dengan keputusan pemenang tender misalnya, tidak menghalangi dilaksanakannya keputusan pejabat yang memutuskan pemenangan tender yang digugat. Asas *Presumptio iustea causa* telah dinormakan dalam Pasal 67 ayat (1) UU no.5 Tahun 1986.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1986 *juncto* UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameter penyalahgunaan wewenang yang meliputi: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf B UU No5 Tahun 1986 *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, tidak saja ditinjau dari aspek hukum pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, kesalahan jabatan menjadi pertanggungjawaban jabatan, dan kesalahan pribadi menjadi

pertanggungjawaban pribadi, kesalahan pribadi adalah tanggung jawab pidana. Apabila terjadi kesalahan maka kesalahan itu merupakan kesalahan jabatan dan pada gilirannya adalah menjadi pertanggungjawaban jabatan. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab pribadi. Apa yang dilakukan terdakwa, tidak termasuk tindakan maladministrasi. Pejabat Negara yang mengemban wewenang Pemerintahan pada dasarnya tunduk pada norma hukum administrasi. Dari hukum administrasi ada 3 (tiga) isu yang perlu ditelaah yaitu isu keadaan darurat, isu kewenangan diskresioner (*discretionary power*), dan isu penyalahgunaan wewenang.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013/PN.Mdn, Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimana apabila salah satu dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian Pegawai Negeri adalah:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ; Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara didasari pada Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang - Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
- c) Menteri ;
- d) Gubernur ;
- e) Hakim ;
- f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ;
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan bahwa Terdakwa

(dr.Haposan Siahaan, M.Kes) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir (Periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013) sebagaimana tersebut dalam bukti surat Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor :116 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pengangkatan Pejabat struktural Eselon II,III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, juga telah dipertegas oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang mempunyai jabatan dan kewenangan maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Unsur " Yang menerima pemberian atau janji", menimbang, bahwa unsur ini juga adalah bersifat alternatif, yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji", dan apabila salah satu dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dalam dakwaan jaksa Penuntut umum Terdakwa telah didakwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara pada tahun Anggaran 2012, telah menerima uang dari dr. Wesli Napitupulu sebagai bentuk fee proyek yang besarnya Rp;950.000.000,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah),-yang terdiri uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah),- dan bentuk cek senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pencairan cek yang dicairkan dengan alasan adanya jual beli Truk sebagaimana tersebut dalam bukti foto copy Surat Perjanjian Jual Beli truk tertanggal 6 Nopember 2011 yang tertuang dalam Rekening Koran BANK MANDIRI Nomor 1070100331877 atas nama Marojahan Pangaribuan yang mengeluarkan cek EF 461014 senilai Rp. 500.000.000,-( Lima ratus juta rupiah ), dengan bentuk tanda transaksi pencairan cek nomor 461014 dari nomor Rekening 1070100331877 atas Nama Marojahan Pangaribuan, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Hombar Tua Simanjuntak sebagai Community Branch Balige PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saut Parulian Gurning pernah bertemu dengan saksi Marojahan untuk membeli 4 (empat) Unit truk dengan menyerahkan uang panjar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) sekitar bulan Oktober dan Nopember 2011, namun pembelian 4 (empat) Unit Truk tersebut gagal dan saksi MAROJAHAN mengembalikan dengan memberikan cek kepada saksi Saut Parulian Gurning, Majelis dalam hal ini mempunyai keyakinan atas keterangan saksi tersebut sesuai dengan atas fakta-fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengkaji lebih lanjut, apakah Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada baik itu berupa bukti surat- surat, keterangan saksi, bukti petunjuk maupun bukti lainnya Terdakwa terbukti telah menerima uang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada bulan Nopember atau Desember tahun 2011 saksi Rommi Simanungkalit telah diajak oleh saksi Maruhum Sinambela, bersama Panal Simanjuntak, Tahan Manulang dan juga dr.Wesli Napitupulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rommi Simanungkalit telah melihat jikalau saksi dr.Wesli Napitupulu ada menyerahkan tas yang dibawanya dari Balige kepada Terdakwa sebagaimana pula Terdakwa telah menerima tas tersebut;

- Bahwa saksi Rommi Simanungkalit pada mulanya telah menduga akan menyerahkan duit tersebut kepada Terdakwa, dimana hal ini
- diketahui oleh saksi saat berangkat dari rumah dr.Wesli Napitupulu telah berkumpul banyak orang yang mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor apalagi sepengetahuan saksi pada saat di mobil atas uang tersebut sangat dijaga ketat sembari mereka berbicara masalah proyek yang mengarah kepada akan pemberian paket pekerjaan tahun 2012 dari Dinas Kesehatan Bahwa atas adanya penyerahan uang tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi Pamahar Pardosi yang mengatakan dipersidangan bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi dr.Wesli Napitupulu dan Maruhum Sinambela;
- Bahwa lebih lanjut Pamahar Pardosi pernah ditemui oleh Terdakwa seraya mengatakan kepada saksi supaya dalam persoalan ini jangan ribut-ribut;
- Bahwa saksi MARUHUM SINAMBELA juga merupakan salah seorang dari pemberian uang, dimana atas uang tersebut diperolehnya dengan cara meminjam, oleh karena meminjamlah saksi dalam hal ini terus mempertanyakan realisasi pembayaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam hal ini telah mengakui bertemu dengan dr.Wesli Napitupulu di Siantar hotel, namun dalam hal ini Terdakwa telah membantah kalau ia telah ada menerima uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengkaji lebih lanjut apakah Terdakwa ada atau tidak telah menerima uang yang telah dikumpul oleh dr.Wesli Napitupulu guna pemulusan fee proyek guna memperoleh proyek selanjutnya pada tahun yang berjalan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya alat bukti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini untuk mengkaji lebih mendalam apakah Terdakwa ada menerima uang atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya dengan menggunakan alat bukti sebagai tersebut dalam alat bukti gradasi ke empat yakni alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana atas hasil keterangan dalam pemeriksaan Terdakwa dipemeriksaan persidangan pada dasarnya Terdakwa telah mengakui atas adanya hasil rekaman yang telah diterangkan dipersidangan oleh saksi ahli Drs. Flansius Tampubolon, M.hum sebagaimana juga tersebut dalam bukti 1 buah memori card yang berisikan rekaman suara pembicaraan yang diduga suara Terdakwa, Maruhum Sinambela, Pamahar Pardosi terkait fee proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Toba samosir TA 2012 dengan size 6.76 Mb sebagaimana mana atas memori card tersebut telah dipergunakan dengan menggunakan bukti *Hand phone* Merk Nokia Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara hukum lebih lanjut atas hasil rekaman pembicaraan secara tidak langsung Terdakwa yang terlibat dalam pembicaraan mengakui atas uang yang diterimanya, hal ini terlihat dalam kalimat pada point 6 A : dalam bahasa Indonesia yang berbunyi : "*Saya tidak tahu jika uang itu milikmu, yang jelas, uang itu adalah miliknya, itu informasi yang saya dengar ketika itu. Saya tidak tahu kalau uang itu hasil patungan*".

Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam hal ini dari rekaman pembicaraan, Majelis Hakim melihat terdapatnya kalimat yang mempunyai arti atas uang yang telah diserahkan oleh dr.wesli telah sampai kepada Terdakwa sebagaimana pula Terdakwa dalam rekaman pembicaraan telah mengakuinya, hal ini terdapat pada hasil rekaman yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada point 24 A, yang berbunyi: "*Saya (Terdakwa) tidak tahu dari mana uang itu dikumpulkan. Menurut dokter*

(WESLI), itu adalah uangnya. Teken Saja, dia katakan kepada Pak Bupati, ini bantuan dari pak weslikan? Kata pak Bupati. Belum diberi tahu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas adanya hasil rekaman tersebut adalah benar salah satunya adalah suara Terdakwa dan bukan suara Terdakwa yang dipalsukan sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan/Duplik Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pendapat Majelis tersebut diatas didukung pula dengan adanya keterangan saksi Maruhum Sinambela yang mengatakan ia mengetahui kalau tender tidak dilobi atau diberikan uang dimuka dalam perkara Aquo, maka tender tidak akan menang, dan kalau ada tender maka banyak pulalah yang melobi Menimbang, bahwa walaupun penasehat hukum Terdakwa mengatakan dalam nota pembelaannya, tender proyek di dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa dilaksanakan melalui website Pemkab Toba Samosir ([www.go.tobasa.com](http://www.go.tobasa.com)) dengan kata kunci pengumuman lelang, dan untuk melakukan penawaran harus melalui LPSE UNIMED, dan jangka waktu pengumuman tender sesuai jadwal yaitu sejak tanggal 3 September 2012 s/d 20 September 2012, hal itu bukan berarti meniadakan adanya sifat untuk melobi agar menjadi pemenang tender;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dalam hal ini Majelis tidak menemukan adanya Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, namun hanya bersifat pembuktian yang bersifat sangkalan ataupun bantahan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh diatas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur menerima atau Janji tidak terbukti haruslah ditolak, Majelis Hakim tidak sependapat adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan diperkuat pula atas pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan bukti petunjuk yang merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang mempunyai saling persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya adalah Terdakwa (Pasal 188 ayat 1 KUHAP), dimana atas bukti petunjuk tersebut Majelis peroleh dari keterangan saksi, surat dan juga keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP), maka oleh karena itu atas bukti petunjuk tersebut mempunyai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani (Vide Pasal 188 ayat 3 KUHAP) sehingga melahirkan suatu pendapat bagi Majelis Hakim tentang unsur "menerima hadiah atau janji" pun telah terpenuhi ;

*Unsur* "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelengaran Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya "atau" karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya", menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yaitu "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah dan janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" sebagai elemen unsur pertama dan "yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagai elemen unsur kedua, yang pembuktiannya cukup salah satu dari dua elemen tersebut.

## KESIMPULAN

Pengaruh Pejabat Kepada Peserta Tender Yang Memberi Suap Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Korupsi. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk menggerakkan/membujuk kepala daerah agar mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat atau daerah. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), kemudian sisanya dibagi-bagi.

Kewenangan Pejabat Dalam Membuat Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013/PN.Mdn, Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimana apabila salah satu dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang - Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian Pegawai Negeri adalah:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ; Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara didasari pada Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Atang Ranoemihardja, *Pengertian-pengertian Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Abdullah hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, Yogyakarta, LP3 UMY, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Bambang Poemomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU, UII Perss, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2000.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

- Dahlan Yakub Al Bahry, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Alkola, Surabaya, 2001.
- Dian Puji Simatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010.
- David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung, Yrama widya, 2007.
- Farried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.
- Ginanjari Wahyudi, "Kajian Tentang Penyuaipan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011).
- Indriyanto Seno Adji, (a), *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Indriyanto Seno Adji, (b), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)* (Bandung: Jl. Mengger Girang No. 98.),
- Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar dan Kongres ASPEHUPIKI, Bandung, 16-18 Maret 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, Jakarta, LP3ES, 1995.
- Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Edisi Revisi, Gramedia, 2008.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1976.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Alih bahasa Hermoyo*, Cet. Ke-2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah* Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003.
- W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap," Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara, 2003.

Undang-Undang RI No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

**Internet :**

<http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf>, *Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi*, diakses tanggal 24 Februari 2019 Pukul 21.00 Wib.

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, diakses Tanggal 27 Februari 2019 Pukul 21.30 Wib.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 26 Februari 2019.

**Lain-lain:**

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Sonata Lukman, "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia *Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*", Tesis (Perpustakaan Universitas Indonesia).